



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 230/Pid.B/2017/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Miki Wondal;
Tempat lahir : Tondano;
Umur/Tgl. Lahir : 31 Tahun/12 Maret 1987;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaran : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Sabri, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak Tanggal 18 November 2018 sampai dengan Tanggal 16 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 230/Pid.B/2018/PN.Mnk tanggal 19 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.B/2018/PN Mnk tanggal 22 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

PUTUSAN Nomor 230/Pid.B/2018/PN.MNK - Halaman 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Miki Wondal bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Miki Wondal berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun potong masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti:
 - 1 (Satu) buah gigi seri bagian bawah dengan panjang 2 Cm berwarna putih kekuningan;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Miki Wondal alias Miki pada hari Selasa Tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 01.30 wit dikampung sabri distrik ransiki Kabupaten Manokwari selatan, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2018 bertempat di kampung sabri Kabupaten Manokwari selatan Papua Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, Barang siapa dengan sengaja Menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit/luka mengakibatkan luka berat. yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 01.30 Wit Terdakwa berada di dalam kamar pada sebuah mebel milik bapak Agus di kampung Sabri Distrik Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan yang ketika itu Terdakwa saksi korban Aprilia Pakasi alias Prili sedang baring diatas kasur. Tidak lama berbaring saksi korban Aprilia Pakasi alias Prili tiba-tiba menanyakan kapan akan diberikan uang tiket untuk bisa pulang ke kampung halaman di Manado namun Terdakwa menjawab "sabar dulu karena

PUTUSAN Nomor 230/Pid.B/2018/PN.MNK - Halaman 2 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih menunggu uang dari bos, jika nanti bos sudah kasi uang, Terdakwa pasti akan belikan tiket untuk pulang". Mendengar jawaban Terdakwa tersebut, saksi korban malah terus bicara dan mendesak Terdakwa harus secepatnya siapkan uang tiket agar bisa pulang, dan korban terus bicara ungu masalah pekerjaan Terdakwa selama ini dan pada akhirnya Terdakwa dan saksi korban bertengkar atau cekcok mulut, akan hal tersebut membuat Terdakwa menjadi emosi dan marah hingga akhirnya Terdakwa menyuruh korban untuk keluar dari kamar, namun ketika itu korban hanya duduk saja diatas kasur d samping Terdakwa sambil terus bicara yang membuat Terdakwa semakin emosi. Karena tidak tahan Terdakwa langsung bangun dan ikut duduk disamping korban dan dengan emosi yang tidak bisa Terdakwa control dan langsung memukul korban pada bagian wajahnya, kemudian setelah itu Terdakwa menarik korban dan merebahkan korban di atas kasur, setelah itu Terdakwa kembali memukuli korban dan mengenai bagian bibirnya, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari kamar meninggalkan korban sendiri di dalam kamar sendiri;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban *Visum Et Repertum* Nomor: 353/24/2018 Tanggal 03 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Susbay dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Manokwari, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

PEMERIKSAAN KORBAN

Korban datang dalam keadaan sadar

HASIL PEMERIKSAAN LUAR DITEMUKAN

Luka lecet di rahang bawah memar,perdarahan,sobek

Luka lecet dibibir bagian bawah memar,perdarahan, robek dan bengkak

Gigi seri bawah tanggal 1 buah,perdarahan

Bengkak dipelipis sebelah kiri perdarahan dan memar

Luka lecet di punggung tangan arah jari digiti 3 sbelah kiri, bengkak, perdarahan

Luka lecet di jari tangan kanan digiti 3, bengkak, perdarahan

TERHADAP KORBAN DILAKUKAN

Pemeriksaan luar

KORBAN DIRAWAT / DIPULANGKAN

Korban dipulangkan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan , maka dapat disimpulkan bahwa korban mengalami keadaan tersebut diduga akibat Trauma Tumpul;

PUTUSAN Nomor 230/Pid.B/2018/PN.MNK - Halaman 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Miki Wondal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **APRILIA PAKASI alias PRILI**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 01.30 Wit saksi berada di dalam kamar di sebuah mebel milik bapak Agus, ketika itu saksi bersama dengan Terdakwa Miki Wondal sedang berbaring di atas kasur sambil membicarakan masalah ongkos tiket pulang ke kampung Manado;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa ketika itu ada peristiwa yang terjadi, yaitu peristiwa penganiayaan;
 - Bahwa, Saksi mengenal dan menjalin hubungan (pacaran) dengan Terdakwa Miki Wondal kurang lebih 1 (satu) tahun;
 - Bahwa saksi menjelaskan pertama Terdakwa meremas lengan kanan saksi dengan sekuat tenaga dengan menggunakan tangan kirinya lalu Terdakwa memukul lurus dengan menggunakan tangan kanannya yang sudah mengepal dan mengenai mata kanan saksi, kemudian setelah itu Terdakwa menahan tangan dan badan saksi dengan menggunakan tangan kiri dan kaki kirinya yang mana pada saat itu saksi dalam posisi terbaring diatas kasur, lalu Terdakwa kembali memukul saksi pada bagian bibir saksi secara berulang dengan menggunakan tangan kanannya yang sudah mengepal dari arah atas ke bawah, setelah itu Terdakwa mencekik leher saksi hingga saksi terduduk dan kembali memukul rahang saksi dengan menggunakan tangan kanannya yang mengepal dari arah bawah ke atas;
 - Bahwa posisi saksi dengan Terdakwa ketika itu sedang duduk diatas kasur dan saling berhadapan dengan jarak sangat dekat, kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter sehingga Terdakwa dapat dengan mudah memukul saksi dengan menggunakan tanganya;
 - Bahwa Saksi merasakan kesakitan pada lengan kanan, mata, bibir dan rahang saksi;
 - Bahwa dari peristiwa tersebut saksi mengalami luka lebam di bagian rahang dan mata kanan dan luka sobek hingga mengeluarkan dara pada bibir bagian bawah, selain daripada itu akibat dari perbuatan Terdakwa membuat gigi depan bagian bawah saksi tanggal (lepas);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

PUTUSAN Nomor 230/Pid.B/2018/PN.MNK - Halaman 4 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **DESKI SAMPOUW** yang diperiksa di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pemukulan terhadap saksi Prili yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 01:30 Wit bertempat di rumah sdr. Agus di Kampung Sabri, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan;
 - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan ke dua tangan Terdakwa terhadap saksi korban Prili;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung namun dari pengakuan saksi korban yang mengalami luka di bagian wajah (muka) saksi korban Aprilia Pakasi alias Prili;
 - Bahwa saksi menerangkan akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami kesakitan dan luka di bagian bibir bawah sehingga mengeluarkan darah dan gigi seri bagian bawah lepas;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi korban mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Ransiki;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 01.30 Wit Terdakwa berada di dalam kamar pada sebuah mebel milik bapak Agus di kampung Sabri Distrik Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan yang ketika itu Terdakwa bersama saksi APRILIA PAKASI alias PRILI sedang baring diatas kasur. Tidak lama berbaring saksi APRILIA PAKASI alias PRILI tiba-tiba menanyakan kapan akan diberikan uang tiket untuk bisa pulang ke kampung halaman di Manado namun Terdakwa menjawab "sabar dulu karena tersangka masih tunggu uang dari bos, jika nanti bos sudah kasi uang, tersangka pasti akan belikan tiket untuk pulang". Mendengar jawaban Terdakwa tersebut, saksi korban malah terus bicara dan mendesak Terdakwa harus secepatnya siapkan uang tiket agar bisa pulang, dan korban terus bicara untkit masalah pekerjaan Terdakwa selama ini dan pada akhirnya Terdakwa dan saksi korban bertengkar atau cekcok mulut, akan hal tersebut membuat Terdakwa menjadi emosi dan marah hingga akhirnya Terdakwa menyuruh saksi korban untuk keluar dari kamar, namun ketika itu korban hanya duduk saja diatas kasur

PUTUSAN Nomor 230/Pid.B/2018/PN.MNK - Halaman 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping Terdakwa sambil terus bicara yang membuat Terdakwa semakin emosi;

- Bahwa benar, Karena tidak tahan tTerdakwa langsung bangun dan ikut duduk disamping korban dan dengan emosi yang tidak bisa Terdakwa control tedakwa langsung memukul saksi korban pada bagian wajahnya, kemudian setelah itu Terdakwa menarik saksi korban dan merebahkan saksi korban di atas kasur, setelah itu Terdakwa kembali memukuli korban dan mengenai bagian bibirnya, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari kamar meninggalkan korban sendiri di dalam kamar;
- Bahwa benar, ketika itu saksi korban mengalami luka lebam pada bagian mata dan luka robek pada bagian bibirnya hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa benar, setahu Terdakwa saksi korban sempat berobat ke Puskesmas Ransiki;
- Bahwa benar, Penganiayaan terhadap saksi korban pada saat itu tersangka lakukan atas kehendak Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 353/24/2018 Tanggal 03 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Susbay dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Manokwari, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

PEMERIKSAAN KORBAN

- Korban datang dalam keadaan sadar
- HASIL PEMERIKSAAN LUAR DITEMUKAN
- Luka lecet di rahang bawah memar,perdarahan,sobek
- Luka lecet dibibir bagian bawah memar,perdarahan, robek dan bengkak
- Gigi seri bawah tanggal 1 buah,perdarahan
- Bengkak dipelipis sebelah kiri perdarahan dan memar
- Luka lecet di punggung tangan arah jari digiti 3 sbelah kiri, bengkak, perdarahan
- Luka lecet di jari tangan kanan digiti 3, bengkak, perdarahan
- TERHADAP KORBAN DILAKUKAN
- Pemeriksaan luar
- KORBAN DIRAWAT / DIPULANGKAN
- Korban dipulangkan

KESIMPULAN

- Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa korban mengalami keadaan tersebut diduga akibat Trauma Tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 01.30 Wit Terdakwa berada di dalam kamar pada sebuah mebel milik

PUTUSAN Nomor 230/Pid.B/2018/PN.MNK - Halaman 6 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak Agus di kampung Sabri Distrik Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan yang ketika itu Terdakwa bersama saksi APRILIA PAKASI alias PRILI sedang baring diatas kasur. Tidak lama berbaring saksi APRILIA PAKASI alias PRILI tiba-tiba menanyakan kapan akan diberikan uang tiket untuk bisa pulang ke kampung halaman di Manado namun Terdakwa menjawab "sabar dulu karena tersangka masih tunggu uang dari bos, jika nanti bos sudah kasi uang, tersangka pasti akan belikan tiket untuk pulang". Mendengar jawaban Terdakwa tersebut, saksi korban malah terus bicara dan mendesak Terdakwa harus secepatnya siapkan uang tiket agar bisa pulang, dan korban terus bicara ungu masalah pekerjaan Terdakwa selama ini dan pada akhirnya Terdakwa dan saksi korban bertengkar atau cekcok mulut, akan hal tersebut membuat Terdakwa menjadi emosi dan marah hingga akhirnya Terdakwa menyuruh saksi korban untuk keluar dari kamar, namun ketika itu korban hanya duduk saja diatas kasur disamping Terdakwa sambil terus bicara yang membuat Terdakwa semakin emosi;

- Bahwa benar, karena tidak tahan Terdakwa langsung bangun dan ikut duduk disamping korban dan dengan emosi yang tidak bisa Terdakwa control terdakwa langsung memukul saksi korban pada bagian wajahnya, kemudian setelah itu Terdakwa menarik saksi korban dan merebahkan saksi korban di atas kasur, setelah itu Terdakwa kembali memukuli korban dan mengenai bagian bibirnya, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari kamar meninggalkan korban sendiri di dalam kamar;
- Bahwa benar, ketika itu saksi korban mengalami luka lebam pada bagian mata dan luka robek pada bagian bibirnya hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa benar, setahu Terdakwa saksi korban sempat berobat ke Puskesmas Ransiki;
- Bahwa benar, Penganiayaan terhadap saksi korban pada saat itu tersangka lakukan atas kehendak Terdakwa sendiri;
- bahwa benar akibat pemukulan oleh Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 353/24/2018 Tanggal 03 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Susbay dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Manokwari, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

PEMERIKSAAN KORBAN

- o Korban datang dalam keadaan sadar
- o HASIL PEMERIKSAAN LUAR DITEMUKAN

PUTUSAN Nomor 230/Pid.B/2018/PN.MNK - Halaman 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Luka lecet di rahang bawah memar, perdarahan, sobek
- o Luka lecet di bibir bagian bawah memar, perdarahan, robek dan bengkak
- o Gigi seri bawah tanggal 1 buah, perdarahan
- o Bengkak dipelipis sebelah kiri perdarahan dan memar
- o Luka lecet di punggung tangan arah jari digiti 3 sbelah kiri, bengkak, perdarahan
- o Luka lecet di jari tangan kanan digiti 3, bengkak, perdarahan
- o TERHADAP KORBAN DILAKUKAN
- o Pemeriksaan luar
- o KORBAN DIRAWAT / DIPULANGKAN
- o Korban dipulangkan

KESIMPULAN

- o Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa korban mengalami keadaan tersebut diduga akibat Trauma Tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Melakukan penganiayaan;**
3. **Mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum dan dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan barang siapa ditujukan kepada Terdakwa Miki Wondal di mana setelah identitasnya dicocokkan di persidangan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang terurai dalam dakwaan penuntut umum sehingga menurut Majelis Hakim ialah yang dimaksudkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya itu, oleh karena itu unsur ini harus dipandang telah terbukti menurut hukum

Ad.2 Melakukan penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Drs.

P.A.F. Lamintang S.H. :

Untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk :

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain,
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
- c. merugikan kesehatan orang lain.

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain ;

(lihat buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan “ Penerbit Bina Cipta Bandung, Cet. I, 12306, hal. 111) ;

Berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa terungkap bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 01.30 Wit Terdakwa berada di dalam kamar pada sebuah mebel milik bapak Agus di kampung Sabri Distrik Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan yang ketika itu Terdakwa bersama saksi APRILIA PAKASI alias PRILI sedang baring diatas kasur. Tidak lama berbaring saksi APRILIA PAKASI alias PRILI tiba-tiba menanyakan kapan akan diberikan uang tiket untuk bisa pulang ke kampung halaman di Manado namun Terdakwa menjawab “sabar dulu karena tersangka masih tunggu uang dari bos, jika nanti bos sudah kasi uang, tersangka pasti akan belikan tiket untuk pulang”. Mendengar jawaban Terdakwa tersebut, saksi korban malah terus bicara dan mendesak Terdakwa harus secepatnya siapkan uang tiket agar bisa pulang, dan korban terus bicara untkit masalah pekerjaan Terdakwa selama ini dan pada akhirnya Terdakwa dan saksi korban bertengkar atau cekcok mulut, akan hal tersebut membuat Terdakwa menjadi emosi dan marah hingga akhirnya Terdakwa menyuruh saksi korban untuk keluar dari kamar, namun ketika itu korban hanya duduk saja diatas kasur disamping Terdakwa sambil terus bicara yang membuat Terdakwa semakin emosi;

Bahwa benar, karena tidak tahan Terdakwa langsung bangun dan ikut duduk disamping korban dan dengan emosi yang tidak bisa Terdakwa control tedakwa langsung memukul saksi korban pada bagian wajahnya, kemudian setelah itu Terdakwa menarik saksi korban dan merebahkan saksi korban di atas kasur, setelah itu Terdakwa kembali memukuli korban dan mengenai

PUTUSAN Nomor 230/Pid.B/2018/PN.MNK - Halaman 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian bibirnya, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari kamar meninggalkan korban sendiri di dalam kamar;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur melakukan penganiayaan dalam pasal ini telah terbukti;

Ad.3. yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa dari fakta di persidangan yg telah dibacakan surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: 353/24/2018 Tanggal 03 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Susbay dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Manokwari, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

PEMERIKSAAN KORBAN

- o Korban datang dalam keadaan sadar
- o HASIL PEMERIKSAAN LUAR DITEMUKAN
- o Luka lecet di rahang bawah memar,perdarahan,sobek
- o Luka lecet dibibir bagian bawah memar,perdarahan, robek dan bengkak
- o Gigi seri bawah tanggal 1 buah,perdarahan
- o Bengkak dipelipis sebelah kiri perdarahan dan memar
- o Luka lecet di punggung tangan arah jari digiti 3 sbelah kiri, bengkak, perdarahan
- o Luka lecet di jari tangan kanan digiti 3, bengkak, perdarahan
- o TERHADAP KORBAN DILAKUKAN
- o Pemeriksaan luar
- o KORBAN DIRAWAT / DIPULANGKAN
- o Korban dipulangkan

KESIMPULAN

- o Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa korban mengalami keadaan tersebut diduga akibat Trauma Tumpul;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur pasal mengakibatkan luka berat adalah penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat (luka yang tidak boleh diharapkan sembuh lagi dengan sempurna) dimana dalam kasus ini atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan satu buah gigi seri bagian bawah saksi korban tanggal (lepas) sehingga tidak bisa diharapkan sembuh atau tumbuh kembali sehingga unsur "yang mengakibatkan luka berat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 ayat (2) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

PUTUSAN Nomor 230/Pid.B/2018/PN.MNK - Halaman 10 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 351 ayat (2) KUHP**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Miki Wondal, bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Miki Wondal berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah gigi seri bagian bawah dengan Panjang 2 cm berwarna putih kekuningan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

PUTUSAN Nomor 230/Pid.B/2018/PN.MNK - Halaman 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari **Kamis**, tanggal **15 November 2018**, oleh, **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RODESMAN ARYANTO, S.H.**, dan **BAGUS SUMANJAYA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SANDAR SITANGGANG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh **PETRA WONDA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RODESMAN ARYANTO, S.H.

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

SANDAR SITANGGANG, S.H.

PUTUSAN Nomor 230/Pid.B/2018/PN.MNK - Halaman 12 dari 12